

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana dewasa ini semakin marak terjadi di Indonesia. Hal tersebut berkaitan erat dengan berbagai aspek, khususnya pada aspek ekonomi. Salah satu penyebab maraknya tindak pidana yang terjadi karena kebutuhan ekonomi yang harus terpenuhi secara mendesak, sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak dapat memenuhi semua masyarakat Indonesia untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang tetap. Tingkat kebutuhan hidup masyarakat yang terus meningkat sehingga menyebabkan tingkat kebutuhan dengan penghasilan yang tidak sesuai dikarenakan batas pendapatan masyarakat yang berkurang, oleh karena itu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat sekarang terus meningkat dari tahun ke tahun baik dari segi pencurian, penipuan, pemerasan, korupsi, dan lain sebagainya.

Pandangan umum telah menyepakati bahwa bagaimana pun hukum itu ada hubungannya dengan masyarakat. Karena hukum tidak dapat ditangkap oleh panca indra, maka sulit untuk membuat suatu definisi tentang hukum yang dapat memuaskan orang pada umumnya.¹ Hukum pada dasarnya sesuatu yang abstrak sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang definisi hukum. Dengan kata lain, persepsi orang tentang hukum itu beraneka ragam, tergantung

¹ Ahmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum*, ed.2, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm.11.

dari sudut mana mereka memandangnya. Kalangan hakim akan memandang hukum itu dari sudut pandang profesi sebagai hakim; kalangan ilmuwan hukum akan memandang hukum itu dari sudut pandang profesi keilmuan; dan rakyat kecil akan memandang hukum itu dari sudut pandang mereka, dan sebagainya.

Menurut Prof.Dr.Ahmad Ali,S.H.,M.H., hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat sebagai satu keseluruhan dalam kehidupannya. Apabila kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.²

Dari berbagai pembahasan ilmu hukum, salah satu dari kajian ilmu hukum yang sangat penting adalah kajian ilmu hukum pidana. Hukum Pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal yang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk

² *Ibid*, hlm.30.

melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.³

Pompe menyatakan bahwa hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan yang bersifat umum yang isinya adalah larangan dan keharusan, terhadap pelanggarannya. Negara atau masyarakat hukum mengancam dengan penderitaan khusus berupa pemidanaan, penjatuhan pidana, peraturan itu juga mengatur ketentuan yang memberikan dasar penjatuhan dan penerapan pidana.⁴

Hukum pidana itu dapat dibagi menjadi dua macam hukum pidana, yaitu hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif.⁵ Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*. Hukum pidana dalam arti objektif tersebut, oleh Profesor Simons telah dirumuskan sebagai:

“keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan dimana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan

³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hlm.2.

⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, edisi revisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.23.

⁵ *Ibid*, hlm.9.

dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.”

Hukum pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian, yaitu:

- a. Hak dari Negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif;
- b. Hak dari Negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukuman.

Hukum pidana dalam arti subjektif di dalam pengertian di atas juga disebut sebagai *ius puniendi*.

Hukum pidana dapat digolongkan dalam golongan hukum publik, yaitu mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum.⁶ Secara historis hubungan hukum yang ada pada awalnya adalah hubungan pribadi atau hubungan privat, tetapi dalam perjalanan waktu terdapat hal-hal yang diambil alih kelompok atau suku dan akhirnya setelah berdirinya negara diambil alih oleh negara dan dijadikan kepentingan umum. Simons juga berpendapat bahwa hukum pidana termasuk hukum publik dengan alasan, bahwa ia mengatur hubungan antara para individu dengan masyarakat/negaranya dan dijalankan demi kepentingan masyarakat serta hanya ditetapkan bilamana masyarakat itu benar-benar memerlukannya. Sifat hukum publik itu khusus ternyata dalam hal suatu

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, edisi revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.2.

perbuatan tetap merupakan *strafbaar feit* (delik), walaupun tindakan itu dilakukan atas persetujuan atau permintaan korban.

Pembagian hukum pidana dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:⁷

1. Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus (*Ius Commune* dan *Ius Speciale*). Hukum pidana umum ialah hukum pidana yang dapat diperlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja, misalnya anggota-anggota Angkatan Perang atau Angkatan Bersenjata, ataupun merupakan hukum pidana yang mengatur tentang delik-delik tertentu saja, misalnya Hukum Fiskal (pajak), Hukum Pidana Ekonomi, dan sebagainya.
2. Hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Hukum pidana tertulis meliputi KUHPidana dan KUHPidana yang merupakan kodifikasi hukum pidana materil dan hukum pidana formil (hukum acara pidana) termasuk hukum pidana tertulis yang bersifat khusus dan hukum pidana yang statusnya lebih rendah dari pada undang-undang dalam arti formil, termasuk, perundang-undangan pidana daerah (lokal). Sedangkan hukum pidana tidak tertulis ialah sebagian besar Hukum Adat Pidana, yang berdasarkan pasal 5 ayat 3 Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951 (L.N. 1951 No. 9) masih berlaku di bekas Pengadilan Adat.
3. Hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional. Hukum pidana nasional ialah hukum pidana yang ketentuan-ketentuannya berasal dari Negara itu sendiri, sedangkan hukum pidana internasional ialah hukum

⁷ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.18.

pidana nasional juga, tetapi ketentuan-ketentuannya berasal dari dunia internasional. Misalnya Negara-negara Eropa Barat menerima sebagai hukum nasional ketentuan-ketentuan yang berasal dari Charter of London tanggal 8 Agustus 1945 yang menjadi dasar hukum diadilinya penjahat-penjahat perang Jerman di Neurenberg.⁸ Contoh di Indonesia ialah ketentuan yang terdapat pada pasal 4 KUHPidana sub 2, yang mengandung prinsip universalitas atau *Wereldsrrafrecht*, yaitu hukum pidana dunia yang mengancam pidana bagi tiap orang (termasuk orang asing) yang melakukan di luar Indonesia delik mengenai mata uang, uang kertas Negara atau kertas bank atau tentang materai atau merk yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana penipuan. Pada jaman sekarang tingkat tindak pidana penipuan selalu meningkat dan yang terjadi pada umumnya tindak pidana penipuan tersebut selalu dilakukan dengan cara membujuk dan menggerakkan seseorang untuk menyerahkan barang dan perbuatan yang dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan yang sebenarnya bohong, atas gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya berhati-hati. Didalam penipuan sering kali dipakai istilah-istilah yang hampir serupa, akan tetapi mempunyai maksud yang berlainan.

⁸ *Ibid*, hlm.23.

Modus tindak pidana penipuan dalam masyarakat banyak sekali corak ragam serta caranya, diantaranya penipuan dengan kesempatan, keadaan, alat, akal pikiran, dan tidak sedikit pula dengan menggunakan tipu muslihat. Korban tindak pidana penipuan seringkali enggan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada aparat yang berwajib yaitu aparat kepolisian, dan juga aparat penegak hukum juga sedikit kesulitan untuk memproses tindak pidana penipuan tersebut dikarenakan kesulitannya dalam hal pembuktian yang menyatakan bahwa tindakan tersut adalah tindak pidana penipuan.

Adapun contoh kasus yang terkait dalam tindak pidana penipuan sebagaimana yang hendak penulis teliti adalah terjadinya tindak pidana penipuan dilingkup wilayah Kota Tangerang. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus ini adalah tindak pidana dengan modus pelaku yakni menggunakan atribut palsu dan seolah-olah sebagai Pilot PT. Garuda Indonesia Airline dengan terlebih dahulu meyakinkan saksi-saksi korban bahwa dirinya adalah benar-benar seorang pilot maskapai ternama dan juga memberikan penawaran akan diberikan tiket perjalanan gratis serta dijanjikan akan dibuatkan kartu pas bandara. Terdakwa yang bernama YUDHA WIDJAYA Alias YUDHA TAN WIJAYA Alias SUYUDA Alias SUJUD Alias WISNU Bin (Alm) JOKO KAMIN, masing-masing pada hari Senin tanggal 28 April 2008 sekira pukul 12.45 Wib bertempat di area Lobi terminal II F Gate 4 Bandara Soekarno Hatta Kel. Benda Kec. Benda Kodya Tangerang Prov. Banten, kemudian pada hari Senin tanggal 28 September 2009 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di tempat maka A & W terminal II F Keberangkatan Bandara Soekarno Hatta Kel. Benda Kec. Benda Kodya

Tangerang Prov. Banten, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2009 sekira pukul 13.00 Wit bertempat di Kantor Garuda Indonesia Passenger Sales dan Service Public Chek In Terminal II F Keberangkatan Bandara Soekarno Hatta Kel. Benda Kec. Benda Kota Tangerang Prov. Banten, Kemudian pada hari Senin tanggal 18 Januari 2010 sekira pukul 10.00 Wib di area terminal I A Kedatangan Bandara Soekarno Hatta Kel. Benda Kec. Benda Kodya Tangerang Prov. Banten, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2010 sekira pukul 10.15 Wib bertempat di terminal II F Keberangkatan Bandara Soekarno Hatta Kel. Benda Kec. Benda Kodya Tangerang Prov Banten, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2010 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di terminal I A Bandara Soekarno Hatta Kel. Benda Kec. Benda Kodya Tangerang Prov. Banten, dan pada hari Jumat tanggal 05 November 2010 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di area lobi terminal II F Keberangkatan Bandara Soekarno Hatta Kel. Benda Kec. Benda Kodya Tangerang Prov. Banten atau setidaknya-tidaknya masing-masing kejadian tersebut terjadi pada waktu lain antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, masing-masing perbuatan harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Hal inilah yang membuat penulis untuk mengangkat masalah tindak pidana penipuan dengan perbarengan (Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 KUHP) dalam suatu karya ilmiah (skripsi) dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN PERBARENGAN YANG BERDIRI SENDIRI (STUDI KASUS PUTUSAN: NOMOR. 1669/PID.B/2012/PN.TNG)”

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis selanjutnya mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa penuntut umum menuntut terdakwa Yudha Wijaya Alias Yudha Tan Wijaya dengan dakwaan alternatif terhadap tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukannya?
2. Apakah hakim Pengadilan Tangerang dalam putusan perkara Nomor. 1669/PID.B/2012/PN.TNG telah menerapkan hukum dengan benar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan mengapa penuntut umum menuntut Yudha Wijaya Alias Yudha Tan Widjaya dengan dakwaan alternatif.
2. Untuk mengetahui apakah hakim Pengadilan Tangerang dalam putusan perkara Nomor. 1669/PID.B/2012/PN.TNG telah menerapkan hukum dengan benar.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisa pokok permasalahan, beberapa definisi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.⁹
2. Tinjauan yuridis adalah pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan berdasarkan aturan hukum.
3. Profesor Simons merumuskan tindak pidana atau “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁰
4. Pasal 10 KUHPidana, pidana terdiri dari:¹¹
 - a. Pidana pokok:
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;

⁹ Drummerfan, 2010, <http://drummerfan.wordpress.com/2010/03/25/perbedaan-mekanisme-proses-tinjauan-analisis-dan-evaluasi/>, “Perbedaan Mekanisme, Proses, Tinjauan, Analisis, dan Evaluasi”, Diakses pada Hari Selasa, Tanggal 28 Januari 2014, Pukul 11.20 Wib.

¹⁰ P.A.F.Lamintang, *Op.Cit*, hlm.181.

¹¹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, ps.10.

3. Kurungan;
 4. Denda;
- b. Pidana tambahan:
1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu;
 3. Pengumuman putusan hakim.
5. Penipuan adalah barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun (Pasal 378 KUHP).
6. Dalam Pasal 65 KUHP, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.
7. Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak;

- b. Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa (Pasal 182 ayat 6 KUHAP).
8. Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 ayat (6) dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia (Pasal 182 ayat 7).

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (pendekatan kasus) yang dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis data primer yakni Putusan Nomor. 1669/PID.B/2012/PN.TNG. disamping itu juga penulis mempelajari dan menelaah asas hukum, kaidah hukum yang konkrit dengan mendasarkan pada bahan-bahan atau data sekunder. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimanakah kaitan hukum positif dengan masalah yang diteliti.

2. Sumber dan Bahan Hukum Penelitian

Dalam penulisan ini jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi, diantaranya adalah :

- a. Putusan Nomor. 1669/PID.B/2012/PN.TNG
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah tulisan-tulisan hasil karya para ahli hukum yang berupa buku-buku yang relevan dalam penulisan ini.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

3. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang menggunakan dan memahami kebenaran yang telah diperoleh dari hasil penelitian untuk dicari hubungan antara satu dengan yang lain, kemudian disusun secara sistematis.

Metode analisis kualitatif dilakukan dengan cara menyeleksi data yang telah terkumpul dan memberikan penafsiran terhadap data itu kemudian menarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam usaha memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan ini, penulis berusaha menyusun sistematika yang terdiri dari lima bab. Secara garis besar dari Bab I sampai Bab V akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai pengertian tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana menurut KUHP dan para ahli hukum, dan subjek tindak pidana.

BAB III : TINJAUAN MENGENAI TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN PERBARENGAN SERTA BENTUK-BENTUK SURAT DAKWAAN DAN KETERANGAN SAKSI YANG DIBACAKAN DALAM PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai pengertian tindak pidana penipuan, unsur-unsur tindak pidana penipuan, jenis-jenis

tindak pidana penipuan, pasal-pasal yang mengatur tindak pidana penipuan, pengertian perbarengan, bentuk-bentuk perbarengan, bentuk-bentuk surat dakwaan serta keterangan saksi yang dibacakan dalam pembuktian di persidangan.

BAB IV : ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN PERBARENGAN YANG BERDIRI SENDIRI

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai analisis Putusan Nomor. 1669/PID.B/2012/PN.TNG. Kasus penipuan dengan perbarengan dan menguraikan jawaban dari pokok permasalahan, yakni alasan Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif. Serta penerapan hukum hakim Pengadilan Tangerang dalam Putusan Nomor. 1669/PID.B/2012/PN.TNG.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran dari penulis sebagai hasil penulisan ini.